



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI UTARA
KELURAHAN HARAPAN BARU**

Jl. Raya Perjuangan No. 44 Telp. 88875170
HARAPAN BARU

Kode Pos 17123

KEPUTUSAN LURAH HARAPAN BARU

Nomor : 100/SK. 34-KLHB/V/2013

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 PADA RUKUN WARGA 009
KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN BEKASI UTARA**

LURAH HARAPAN BARU


- Membaca** : Berita Acara Panitia Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, tanggal 14 April 2013 dan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Lurah tentang Pengesahan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 001 pada Rukun Warga 009 Kelurahan Harapan Baru wilayah Kecamatan Bekasi Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa Rukun Warga adalah Organisasi Masyarakat di Kelurahan yang diakui dan dibina oleh pemerintah dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kota Bekasi;
- b. Bahwa Hasil Pemilihan Pengurus RT, Pengesahan, dan Pemberhentian serta Pengangkatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 25 Juli 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan, (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat dan disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada :
- | | | |
|-----------------|--------------------|--------|
| 1. AGUS NURKITO | sebagai Ketua | RT.001 |
| 2. ERO RAJUDIN | sebagai Sekretaris | RT.001 |
| 3. IMAM EFFENDI | sebagai Bendahara | RT.001 |
- KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan kepada :
- | | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| 1. AGUS SUPRIANTO | sebagai Ketua | RT.001 |
| 2. Ir. HENDARMAN | sebagai Sekretaris | RT.001 |
| 3. IMAM EFFENDI | sebagai Bendahara | RT.001 |
- KETIGA** : Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga baru selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 April 2013 s.d. 14 April 2016.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Pengurus Rukun Tetangga 001 pada Rukun Warga 009 yang baru untuk segera menunjuk seksi-seksi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 15 Mei 2013


H. ATA SUDIAR .S.Pd
 Penata Tk. I
 NIP. 19630813.199202.1.003

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Kapernas Kota Bekasi;
3. Yth. Kepala Bagian Bipem Kota Bekasi;
4. Yth. Camat Bekasi Utara;
5. Yth. Ketua LPM Kel. Harapan Baru;
6. Yth. Ketua RW. 009 Kel. Harapan Baru;